

ANALISIS HUKUM TERHADAP DINAMIKA POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Feri Budi Lestanto; Labib Muttaqin

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta**

Abstrak

Tujuan yang hendak di capai dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi dan larangan politik uang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris atau penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan Teknik wawancara. Hasil penelitian ini akan menunjukan bahwa praktik politik uang sangat banyak di Indonesia khususnya di Kabupaten Boyolali dalam hal ini perlu aturan yang tegas tentang sanksi dan larangan bagi para pelaku praktik politik uang di Indonesia, karena praktik politik uang ini dianggap hal yang wajar bagi kalangan masyarakat, karena dengan adanya politik uang ini diharapkan bagi peserta pemilu akan mendapatkan banyak dukungan suara dari masyarakat, sehingga Bawaslu dan KPU mempunyai peran penting dalam melakukan pencegahan terhadap Pratik politik uang karena sesuai fungsinya yaitu pencegahan dan pengawasan. Sehingga pasal pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam hukum islam memandang bahwa politik uang sebagai suap sehingga pelaku politik uang dapat di hukum dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Politik Uang, Sanksi

Abstract

The purpose to be achieved in this discussion is to find out how the sanctions and prohibitions of money politics in Indonesian legislation, especially in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This research uses empirical juridical methodology or field research. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials with literature study data collection techniques and interview techniques. The results of this study will show that the practice of money politics is very common in Indonesia, especially in Boyolali Regency, in this case it is necessary to have strict rules regarding sanctions and prohibitions for perpetrators of money politics in Indonesia, because the practice of money politics is considered a natural thing for the community, because with this money politics it is hoped that election participants will get a lot of vote support from the community, so Bawaslu and KPU have an important role in preventing the practice of money politics because according to their functions, namely prevention and supervision. So that the articles in Law Number 7 Year 2017 can be applied properly. In Islamic law views money politics as a bribe so that the perpetrators of money politics can be punished by the laws in force in Indonesia.

Keywords: Money Politics, Sanctions

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai sifat yang mandiri dan tetap.¹ Amanah konstitusi itu menentukan berkembangnya dinamika politik, kehidupan rakyat dan berkembangnya demokrasi dimana selaras pada hidup bernegara dan berbangsa. Pemilu yang diselenggarakan tersebut dibutuhkan ada sebuah pengawasan dengan tujuan terjaminnya supaya penyelenggaraan Pemilu itu sungguh-sungguh dilakukan didasarkan asas Pemilu dan aturan perundang-undangan yang eksis. Pengawas Pemilu pada tiap-tiap jenjang pemilihan bertujuan untuk mengawal perwujudan pemilihan dimana langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.

Satu dari ciri negara dimana memuat sistem politik demokratis adalah terciptanya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu ini dilakukan dengan langsung dari rakyat sebagai upaya penerapan kedaulatan rakyat dimana berguna untuk menciptakan pemerintahan dimana sarat akan demokrasi didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menyebutkan dalam penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai sifat yang mandiri dan tetap.

Definisi pemilihan umum pada negara yang menganut sistem demokrasi tersebut bisa ditandai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Undang-Undang Pemilu), tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, mendefinisikan Pemilu sebagai wadah kedaulatan rakyat dimana untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil pada Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia dilihat pada konteks yang tengah membangun politik yang sehat dan beradab, Pemilu dilaksanakan dengan tidak adanya pengawasan dengan fungsional dan structural dimana kukuh menimbulkan potensi besar dimana memunculkan hak pilih warga negara yang hilang, menjamurnya politik uang, kampanye negatif, dan Pemilu dimana tidak berjalan sesuai aturan. Tindakan *money politics* dimana marak dilaksanakan daripada kandidat-kandidat ataupun didapat dari tim sukses yang berguna mengumpulak simpatisan dan suara. *Money politics* ialah satu dari hal dimana menjadi momok yang menakutkan namun dilakukan oleh oleh peserta Pemilu. Menjadi momok menakutkan tersebut disebabkan praktik tersebut ialah

¹ Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

praktik kejahatan serta dilaksanakan dari orang-orang dimana tidak ingin kesulitan untuk meraup suara.

Dalam mengulas *money politics* dalam Pemilu, bisa dikatakan dari hal tersebut bisa berpandangan Undang-Undang Pemilu pada perspektif hukum pidana. Terdapat hal penting dimana biasa disebut trias hukum pidana, meliputi pertanggungjawaban pidana, hukum pidana, dan sanksi pidana. Tentang tindak pidana pada Undang-Undang Pemilu dilihat sistematis aturan pidana pada Undang-Undang Pemilu didasarkan dalam Buku V di bawah title tindak pidana Buku II mulai Pasal 488-554, khusus tentang tindak pidana politik uang diatur pada Pasal 523 ayat (1) hingga (3) Undang-Undang Pemilu.

Praktik politik uang yang terjadi di tengah rakyat juga terjadi di Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa tindakan itu dimana tertangkap dari Bawaslu Boyolali dimana didasarkan dari masyarakat yang melapor, dari pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 baru didapati satu kasus politik uang yaitu kasus politik uang pada tahun 2019. Didasarkan penjelasan di atas tersebut, maka Penulis ingin melakukan kajian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul ***“Analisis Hukum Terhadap Dinamika Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Boyolali.”***

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengaturan dan larangan dan sanksi politik uang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana dinamika praktik politik uang dan penanganannya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Boyolali, dan bagaimana perbuatan politik uang menurut perspektif islam.

Dengan adanya penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan dan sanksi politik uang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana dinamika praktik politik uang dan penanganannya pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui bagaimana perbuatan politik uang menurut islam, serta memberikan informasi, pengetahuan, pemikiran yang bermanfaat untuk masyarakat umum dan yang berkepentingan.

Secara umum pemilu diatur pada Undang-Undang Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan sebuah pengawasan dimana supaya Pemilu tersebut terjamin Pemilu dibutuhkan ada sebuah pengawasan untuk Pemilu tersebut bisa terjamin dan sungguh-sungguh dilaksanakan didasarkan pada asas Pemilu serta peraturan perundang-undangan yang eksis. Pengawas Pemilu pada tiap-tiap tingkat memiliki peran penting dalam hal melakukan pengawasan pada tiap-tiap tahap pemilihan pada tujuan mengawal perwujudan pemilihan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Disebabkan ada probabilitas adanya

politik uang atau *money politics*. *Money politics* yaitu sebuah pola pemberian atau jani dengan tujuan suap kepada seseorang, agar orang tersebut tidak bisa melakukan hak pilih warga negaranya dengan metode tertentu pada Pemilu. Pemberian itu dapat dilaksanakan dengan barang atau uang. Pada umumnya, politik uang dilaksanakan untuk menarik simpati atas pemilih-pemilih pada menetapkan hak suara pemilih pada Pemilu. Politik uang dimana digunakan dapat berbentuk barang maupun uang dan berguna agar pemilih-pemilih tersebut bersimpati.

2. METODE

Dalam melakukan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan, dengan tujuan melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan dan berlakunya di masyarakat atau dalam realitanya. Sehingga dapat dianalisis dengan penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normative dengan metode in action terhadap tiap-tiap kejadian hukum tertentu dimana kejadian pada masyarakat. Langkah pertama dalam melakukan penelitian yaitu mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier.² Dalam tahap pengumpulan data primer maka penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang kemudian data yang diperoleh diolah agar menghasilkan data yang baik dan terstruktur. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan kualitatif sehingga memberikan hasil dan kesimpulan dalam hal jawaban dari permasalahan yang berhubungan.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Larangan Dan Sanksi Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Agar terjamin pelaksanaan dan perwujudan Pemilu dimana adil dibutuhkan terdapat perlindungan hukum untuk pemilih-pemilih, pihak yang ikut serta dalam Pemilu, dan masyarakat yang biasanya dari seluruh ketidakbenaran Pemilu misalnya, penyuaipan, intimidasi, penipuan, dan sebagainya dimana bisa menimbulkan pengaruh terhadap hasil Pemilu.⁴ Butuh adanya aturan pidana pada Undang-Undang Pemilu disebabkan didasarkan standar internasional, kerangka hukum wajib ada aturan sanksi bagi pelanggaran Undang-

² Suharni, Arikunto 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 126.

³ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publishing, Hal. 26.

⁴ Topo Santoso, Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 1, No 1, Desember 2011, hal 29.

Undang Pemilu. Maka, negara-negara kemudian membentuk aturan atas pelanggaran serta sanksi pada Undang-Undang Pemilu tersebut. Sehingga, pada tiap ketentuan pidana dimana dibuat bagi kebutuhan hukum wajib melakukan refleksi bertujuan dalam menyusun undang-undang.⁵

Undang-Undang Pemilu mempunyai tujuan supaya ada penyediaan tiap usaha perbuatan ada mitigasi pelanggaran, praktik korupsi, serta praktik illegal pada Pemilu, serta peraturan mengenai gugatan Pemilu. Dengan tujuan perlindungan atas kemurnian Pemilu dimana penting sekali untuk demokrasi, sehingga pembentuk-pembentuk undang-undang sudah menjadi beberapa tindakan curang pada Pemilu menjadi sebuah tindak pidana. Sehingga bisa dikatakan undang-undang yang berhubungan dengan Pemilu tersebut adalah aturan mengenai tentang Pemilu dilakukan, ada larangan pula pada beberapa tindakan dimana bisa membuat kehancuran hakikat Pemilu dimana adil dan bebas, disertai adanya ancaman pelaku-pelaku atas hukuman⁶ Pada Undang-Undang Pemilu ada klasifikasi sengketa dan pelanggaran Pemilu pada lima jenis, yakni:

- 1) Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 2) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
- 3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- 4) Sengketa Proses.
- 5) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu.

Untuk menyelesaikan tindak pidana Pemilu ada tenggang waktu dimana diatur pada Undang-Undang Pemilu dengan formil dengan lebih cepat dan singkat *speedy trial*, ada perbandingan ada tindak pidana umum didasarkan KUHAP. Tenggang waktu dimana diperlukan pada penyelesaian proses tindak pidana Pemilu hingga sampai pada putusan banding pada tingkat Pengadilan Tinggi maksimal 51 hari, sementara itu pada kasus pidana umum hingga dalam tingkat kasasi dapat hingga minimal kurang lebih 400 hari.

Ada klasifikasi politik uang didasarkan pendapat Topo Santoso yakni tindakan yakni dihubungkan atas permasalahan suap dimana mempunyai tujuan untuk kandidat pada Pemilu akan menang. Jika ditinjau dengan lebih luas, politik yang dimana dikaitkan melalui seluruh jenis pelanggaran dimana berkiatan dana pada konteks politik, dimana meliputi problematika partai dan Pemilu. Pelanggaran aturan umum dimana butuh adanya kewaspadaan salah satunya

⁵ Ramlan Surbakti, 2011, *Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*, Jakarta, Jakarta: PGR Cetaklan Pertama, hal 10-11.

⁶ Fritz Edward Siregar, 2020, *Dimensi Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Jakarta: Penerbit Konpress, hal 13.

yakni adanya kecurangan dengan suap menyuap, terutama dana berasal dari sumber yang haram serta tidak dilaporkan.⁷

Pelanggaran pidana Pemilu dapat diselesaikan dengan dilaksanakan pada pengadilan pada wilayah peradilan umum serta penegak hukum dimana mempunyai peran pada penyelesaian tindak pidana Pemilu yakni kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Kepolisian mempunyai tugas melaksanakan penyidikan sesudah mendapatkan laporan serta ditemukan terdapat tindak pidana Pemilu atas pengawas Pemilu, serta menguraikan berkas perkara terhadap penuntut umum sejalan atas waktu dimana sudah ditetapkan. Selanjutnya, penuntut umum ada pelimpahan berkas perkara itu kepada pengadilan. Pengadilan selanjutnya melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memutus perkara pidana Pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada penambahan atas beberapa ketentuan terutama pada Undang-Undang Pemilu. Putusan pengadilan tinggi mempunyai sifat, serta tidak bisa dilaksanakan upaya hukum lainnya.

Berkaitan mengenai politik uang sehingga pada Undang-Undang Pemilu, sudut pandang dimana akan Penulis ambil tentu saja dilihat dari pandangan hukum pidana, yang mana hukum pidana tidak dapat dilepaskan atas tiga unsur penting, yakni sanksi pidana, tindak pidana, serta pertanggung jawaban pidana. Terutama tindak pidana politik uang diatur pada 73 Pasal 280 Ayat (1) huruf j dan pasal 523.

3.2 Dinamika Praktik Politik Uang Dan Penanganannya Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Boyolali

Tanggal 17 April tahun 2019 adalah hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu yang memilih calon Presiden dan wakil Presiden, DPR, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota berhasil dilaksanakan. Pemilihan umum dengan cara mencoblos 5 surat suara itu merupakan pemilu ke lima setelah era reformasi. Sebelum pemungutan suara 17 April 2019 tahapan-tahapan pemilu sudah dilalui, mulai dari penetapan dan pemutakhiran data pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan pengadaan distribusi logistic.

Pemilu bukan hanya persoalan pemungutan suara tetapi pemilu adalah ajang untuk mempengaruhi berlangsung atau tidaknya sebuah partai politik dengan kontestasi yang begitu sengit, maka proses tahapan pemilu yang diawasi oleh Bawaslu banyak meninggalkan catatan-catatan peristiwa yang meliputi adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa

⁷ Topo Santoso, 2007, *Hukum dan Proses Demokrasi , Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*, Jakarta:Kemitraan Partnership, hal.63.

kampanye pemilu 2019 di Kabupaten Boyolali yang berupa praktik politik uang atau money politics.

Sejak pemilu 2019 berlangsung (17 april 2019) sudah di dapati setidaknya 3 kasus praktik politik uang di kabupaten boyolali, penulis sempat mewawancarai Bawaslu Boyolali dan KPUD Boyolali bahwa poltik uang dilakukan pada saat masa kampanye. Mereka berasal dari kecamatan yang berbeda (Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Nogosari). Hasil wawanacara mengungkapkan bahwa praktik politik uang diwujudkan dalam bentuk bagi bagi sembako berupa : gula, teh dan minyak dengan total nomial kurang lebih senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan bagi bagi amplop berisikan sejumlah uang dengan tujuan untuk memilih calon tersebut. Praktik politik uang dimana terjadi dalam masa kampanye serta masa tenang saat Pemilu 2019, dimana dengan tegas memperlihatkan yakni fungsi Undang-Undang Pemilu menjadi wadah untuk mengendalikan tingkah laku dimana untuk melakukan politik dan/atau fungsi normative untuk membentuk aturan dan ketertiban pada hal berpolitik. Terlihat tidak bisa berjalan dengan efektif yang dilihat permasalahan utama soal politik uang yakni ketetapan dimana ada telah untuk memadai serta melakukan pengawasan dan penanganan politik uang. Norma imperatif pada Undang-Undang Pemilu tidak saja terbaca pada Pasal 278 ayat (2), Pasal 280 ayat (1) huruf j, dan Pasal 284, namun pula dilihat pada Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2).

UU NO. 17 Tahun 2017 sudah memberika kewenangan yang besar kepada Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu. Salah satu kewenangan Bawaslu yang diberikan oleh UU NO.17 Tahun 2017 dalam Pasal 95 huruf d adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, disamping pelanggaran administrative dan pelanggaran pemilu. Kewenangan yang besar itu di berikan kepada lembaga Bawaslu sebagai wujud meningkatkannya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kemampuan Bawaslu dalam mengawal pemilu yang Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Bawaslu Boyolali telah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan menindaklanjuti permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 21 Maret 2019 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali (KPU) sebagai akibat dari diterbitkannya SK KPU Kabupaten Boyolali No. 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-kab/III/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU kabupaten Boyolali No. 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali untuk pemiihan umum tahun2019.

Keputusan KPU tersebut telah mencoret diantaranya dua orang caleg dari Partai Keadilan Sejahtera atas nama Basuki caleg Dapil Boyolali 4 nomor urut 8 dan Mahmudi Caleg Dapil Boyolali 3 nomor urut 5. Atas dasar SK KPU tersebut PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Bersama Caleg Basuki mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali dalam dua permohonan yang berbeda. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Boyolali telah mencoret Caleg DPRD Boyolali atas nama Basuki dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan SK KPU Boyolali.

3.3 Tindakan Politik Uang Menurut Prespektif Islam

Saat 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan fatwa tentang politik uang serta pemberian imbalan untuk melakukan pengarah pilihan baik pada Pilkada ataupun Pemilu lain-lain yakni hukum tersebut haram. Adanya pemberian ataupun permintaan imbalan pada bentuk apapun pada proses untuk memcalonkan seorang menjadi pejabat politik hukum tersebut haram serta masuk dalam lingkup *risywah* atau suap.⁸ Terlebih, politisi pada pandangan para ulama, termasuk pada kategori *risywah* atau suap. Dikatakan menjadi suap, baik dari pihak penerima ataupun pemberi, keduanya bisa dilaknat oleh Allah SWT. Dikarenakan definisi dari *risywah* yakni menjadi harta dimana diberikan seorang menjadi pemerintah, hakim, negara, aparat, serta pihak lainnya, adanya tujuan untuk memberikan keputusan dimana bisa memberikan keuntungan pemberi suap ataupun dalam putusan hukum sejalan dengan niat pemberi suap.⁹

Dalam kitab al-Mishbah, frasa *risywah* atau suap diikuti tanda baca kasrah huruf ra'-nya bermakna harta dimana didapatkan seseorang terhadap hakim ataupun lain-lain agar memberikan keputusan dimana memunculkan keuntungan, ataupun mendukungnya supaya memberikan putusan hukum sejalan niat mereka.¹⁰ Politik uang menjadi sebuah pemberian berbentuk yang ataupun hal lain dengan tujuan memberikan pengaruh dan/atau membuat penyelewengan putusan dimana obyektif dan adil. Pada sudut pandang syariat Islam hal tersebut diklasifikasikan suap atau *risywah* dimana dilaknat dari Allah SWT, baik dimana memberikan *rasyi* maupun dimana mendapatkan atau *murtasyi*, ataupun dimana jadi perantara

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnyaharam>. diakses 27 febuari 2023

⁹ Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2017, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta, hal134.

¹⁰ Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar, juz V, (Bairut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), hal. 362.

atau *raisy*.¹¹ Behubungan atas bahaya *risywah* atau suap, Nabi Muhammad SAW dulu bersabda Allah SWT akan melaknat orang yang memberikan suap serta mendapatkan suap. (HR. Abu Dawud)¹²

Didasarkan uraian tersebut, politik uang pada Islam dilihat menjadi perbuatan *risywah* ataupun suap. Melakukan pemberian *risywah* atau pemberian seorang terhadap seorang lainnya atau pejabat meloloskan sesuatu tindakan dimana batil ataupun melakukan pembatalan tindakan dimana mempunyai hak, pemberi itu dikenal dengan *rasyi*; penerima dikenal dengan *al murtasi*, serta berkaitan diantara *rasyi* serta *murtasi* dikenal *ra'isy hukum*-nya menjadi haram. Penerapan politik uang yakni tindakan dimana tidak ada pemanfaatannya sama sekali.¹³

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah jelas mengatur bagaimana larangan dan sanksi bagi pelaku politik uang maka dalam hal ini sangat penting peran penegak hukum untuk menindak tegas pelaku politik uang sehingga dapat mengurangi praktik politik uang di Indonesia.

Adanya praktik politik uang pada tiap Pemilu diselenggarakan menjadi tingkah laku semacam acara tetap saat kontestasi politik. Penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Boyolali ada kesadaran bahwa politik uang tersebut seringkali dilakukan pada Pemilu serentak di Kabupaten Boyolali, namun mereka ada pengalaman kesusahan untuk melakukan pembuktian ketika disebabkan keterbatasan sumber daya manusia, ataupun tidak ada alat bukti. Sehingga pengawas Pemilu tersebut mengaku ditemukannya tindak pidana politik uang dimana berhasil mereka jerat, namun merupakan satu titik dari fenomena gunung es saja. Bawaslu mempunyai kewenangan dimana besar, berhubungan atas Pemilu yang diselenggarakan. Maka instrumen pengawasan wajib bisa melihat lebih rinci dan jeli dalam pengawasan serta melakukan penindakan terdapat pelanggaran tindak pidana politik uang.

Selanjutnya politik uang pada perspektif Islam, termasuk dalam jenis *risywah* ataupun suap. Dikatakan suap, baik dari pihak pembeli ataupun menerima, keduanya sama-sama akan dilaknat oleh Allah SWT. Dikarenakan definisi *risywah* yakni harta dimana diberikan seorang

¹¹ Bawaslu RI, 2018, *Tausiyah Pemilu Berkah, Serial Buku Pengawasan Partisipatif Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu*, Jakarta, hal 70.

¹² Abu Isma'il al-Atsari, almanhaj dari <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>, diunduh 22 febuari 2023 pukul 20:15 WIB.

¹³ Abd. Gani bin Ismail An-Nablis, 2003, *Hukum Suap dan Hadiah*, Jakarta: Pustaka Azzam, hal 115-116.

terhadap pemerintah, hakim, aparat negara, ataupun pihak lain dimana memiliki tujuan untuk memberikan putusan dimana bisa membawa keuntungan pemberi suap ataupun memutuskan hukum sejalan atas rasa ingin pemberi siap. Di samping itu, politik uang bisa membengkok demokrasi artifisial, ada kepercayaan publik yang dikhianayi, atau penggerusan nilai demokrasi. Politik uang tersebut mampu merusak demokrasi serta diperlukan upaya bersama-sama untuk mengatasi politik uang.

4.2 Saran

Pertama, Pengawasan serta pelaporan Pemilu wajib dibuka untuk seluruh rakyat dengan luas. Bawaslu menjadi pengawas Pemilu wajib selalu melakukan upaya peningkatan dan melakukan perkuatan jajaran mereka pada hal keahlian melakukan pengawasan.

Kedua, Membentuk beberapa desa anti politik yang, dimana dilakukan inisiasi rakyat bekerja sama dengan pemerintah setempat dimana mempunyai jaringan structural ke bawah misalnya, Kelompok PKK, takmir masjid, RT dan RW, Karang Taruna, serta beberapa rakyat. Ada harapan hal tersebut mampu mendukung rasa sadar serta rasa paham rakyat akan bahaya politik uang.

Ketiga, Pengawasan dan pelaporan Pemilu wajib dibukakan untuk elemen rakyat dengan luas. Bawaslu menjadi lembaga pengawas Pemilu wajib selalu melakukan peningkatan dan memperkuat jajaran mereka pada hal kemampuan melakukan pengawasan.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada orang tua, keluarga, sahabat dan pihak lainnya yang telah memberika do'a serta selalu memberi motivasi dan semangat dukungannya dalam menyelesaikan penelitian hukum ini. Sehingga dalam proses penelitian dan penulisan ini dapat terlaksana dengan lancar sampai selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isma'il al-Atsari, almanhaj dari <https://almanhaj.or.id/7004-suap-mengundang-laknat.html>
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, Rineka Cipta
- Bawaslu, R.,I. (2018), *Tausiyah Pemilu Berkah, Serial Buku Pengawasan Partisipatif Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu*, Jakarta, Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnyaharam>.
- Ibrahim, J. (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Marzuki, P.M. (2013), Penelitian Hukum (edisi revisi), Jakarta, Kencana Prenda Group.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- news.detik.com, Jumat, 25 Januari 2019, 16.43 WIB: Caleg PKS Boyolali Terpidana Politik Uang Masuk Bui Hari Ini, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4400598/caleg-pks-boyolali-terpidana-politik-uang-masuk-bui-hari-ini>.
- Santoso, T. (2007), Hukum dan Proses Demokrasi, Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada, Jakarta, Kemitraan Partnership.
- Santoso, T. (2011), Problem dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu, Jurnal Pemilu dan Demokrasi
- Siregar,E,.F. (2020), Dimensi Pelanggaran Pemilu, Jakarta, Penerbit Konpress.
- Surbakti, R. (2011), Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, Jakarta PGR.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

